

**NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA****MEMORANDUM OF UNDERSTANDING****ANTARA****BETWEEN**

**KEMENTERIAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA**

**MINISTRY OF COOPERATIVES OF
THE REPUBLIC OF INDONESIA**

DAN**AND**

PT SCO SETU SINO NUSANTARA

PT SCO SETU SINO NUSANTARA

TENTANG**ON**

**PEMBENTUKAN DAN PENINGKATAN
KAPASITAS KELEMBAGAAN SERTA
PENGEMBANGAN USAHA
KOPERASI DI SEKTOR PERIKANAN**

**THE ESTABLISHMENT AND
STRENGTHENING OF
INSTITUTIONAL CAPACITY AND THE
DEVELOPMENT OF COOPERATIVE
BUSINESSES IN THE FISHERIES
SECTOR**

**Nomor: 005/NKB/SM.KOP/2026
Nomor: 001/MOU/SCO.SSN/03/2026**

**Number: 005/NKB/SM.KOP/2026
Number: 001/MOU/SCO.SSN/03/2026**

Pada hari ini Kamis, tanggal dua belas, bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh enam (12-3-2026), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

On this day, Thursday, 12 March 2026, at the Meeting Room of the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia, the undersigned:

1. **AHMAD ZABADI**, dalam hal ini dalam jabatannya sebagai Sekretaris Kementerian Koperasi bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi Republik Indonesia, yang berkedudukan di Jl. H. R. Rasuna Said No.Kav. 3 4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12940, selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK KESATU"**.

2. **SUDRAJAT**, dalam hal ini dalam kapasitasnya sebagai Komisaris,

1. **AHMAD ZABADI**, in his capacity as the Secretary to the Minister of Cooperatives, acting for and on behalf of the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia, having its address at Jl. H. R. Rasuna Said Kav. 3-4, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Setiabudi, South Jakarta, Special Capital Region of Jakarta 12940, hereinafter referred to as the **"FIRST PARTY"**.

2. **SUDRAJAT**, in his capacity as Commissioner, acting for and on

bertindak untuk dan atas nama PT SCO SETU SINO NUSANTARA, yang berkedudukan di Jalan Mangga Dua Raya Nomor 63.A, RT.06/RW.4, Ancol, Kec.Pademangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14430, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**".

behalf of PT SCO SETU SINO NUSANTARA, having its address at Jalan Mangga Dua Raya Number 63.A, RT.06/RW.4, Ancol, Pademangan District, West Jakarta, DKI Jakarta Province, Postal Code 14430, Indonesia, hereinafter referred to as the "**SECOND PARTY**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

The **FIRST PARTY** and the **SECOND PARTY** are hereinafter collectively referred to as the **PARTIES** and individually as a **PARTY**. The **PARTIES** hereby first declare that:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan unit eselon I pada Kementerian Koperasi Republik Indonesia yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kapasitas/kompetensi dalam perencanaan, desain, pengembangan, pembiayaan, dan/atau pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan usaha koperasi di sektor perikanan.
- c. bahwa masing-masing **PIHAK** merupakan **PIHAK** yang ditunjuk untuk melaksanakan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta pengembangan usaha Koperasi di sektor perikanan dengan rincian yang akan ditetapkan pada *workplan* ("**Wilayah Sasaran**") melalui penguatan infrastruktur, rantai pasok, dan kelembagaan koperasi di sektor perikanan pada

- a. whereas the **FIRST PARTY** is an echelon I unit within the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia responsible for coordinating the implementation of duties, fostering institutional development, and providing administrative support to all organizational units within the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia.
- b. whereas the **SECOND PARTY** has the capacity and competence in the planning, design, development, financing, and/or implementation of institutional establishment and capacity building, as well as the development of cooperative businesses in the fisheries sector.
- c. whereas each of the **PARTIES** is a party designated to implement the establishment and strengthening of institutional capacity as well as the development of cooperative businesses in the fisheries sector, the details of which shall be determined in the *Workplan* ("**Target Area**"), through the strengthening of infrastructure, supply chains, and cooperative institutions in the fisheries sector

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

Wilayah Sasaran (**"Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Serta Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Perikanan"**) sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama yang ditandatangani oleh Kementerian Koperasi Republik Indonesia dan China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center tertanggal 12 Maret 2026.

within the Target Area (the **"Establishment and Strengthening of Institutional Capacity and the Development of Cooperative Businesses in the Fisheries Sector"**), as stipulated in the Memorandum of Understanding signed by the Ministry of Cooperatives of the Republic of Indonesia and the China-Shanghai Cooperation Organization Economic and Trade Exchange Center dated 12 March 2026.

- d. bahwa PARA PIHAK sepakat bersinergi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dan atas dasar penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf c di atas, untuk menjalankan Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Perikanan.

- d. whereas the PARTIES agree to synergize in accordance with the applicable laws and regulations of the Republic of Indonesia and based on the appointment referred to in letter c above, to implement the Establishment and Strengthening of Institutional Capacity and the Development of Cooperative Businesses in the Fisheries Sector.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, PARA PIHAK sepakat menandatangani Nota Kesepahaman Bersama tentang Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan serta Pengembangan Usaha Koperasi di Sektor Perikanan (**"Nota Kesepahaman Bersama"**) ini dengan ketentuan sebagai berikut:

Based on the provisions as referred to in letters a, b, c, and d above, the PARTIES agree to enter into and sign this Memorandum of Understanding on the Establishment and Strengthening of Institutional Capacity and the Development of Cooperative Businesses in the Fisheries Sector (**"Memorandum of Understanding"**) with the following terms and conditions:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi, perencanaan, dan pengembangan pembentukan dan peningkatan kapasitas kelembagaan serta

ARTICLE 1 OBJECTIVES AND PURPOSES

- (1) This Memorandum of Understanding is intended to serve as a basis for cooperation between the PARTIES in conducting coordination, planning, and development activities relating to the establishment and strengthening of institutional

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

pengembangan usaha Koperasi di sektor perikanan.

capacity and the development of cooperative businesses in the fisheries sector.

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk:

(2) This Memorandum of Understanding aims to:

- a. meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan melalui infrastruktur pendukung (*cold chain*, *dermaga*, *logistik*);
- b. memperkuat kelembagaan koperasi pengelola di sektor perikanan;
- c. mendukung keberlanjutan pengelolaan sumber daya perikanan dengan pelatihan Sumber Daya Manusia dan standar mutu produk perikanan;
- d. meningkatkan kualitas, standar pengelolaan hasil perikanan, serta akses pasar bagi produk perikanan; dan
- e. membangun model rantai nilai dan/atau rantai pasok perikanan lokal yang terintegrasi.

- a. increase fishermen's income and welfare through supporting infrastructure (*cold chain*, *docks*, *logistics*);
- b. strengthen the institutional capacity of cooperative management entities in the fisheries sector;
- c. support sustainable fisheries resource management through human resource training and fisheries product quality standards;
- d. improve the quality, management standards of fisheries products, and market access for fisheries products; and
- e. develop an integrated local fisheries value chain and/or supply chain model.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

ARTICLE 2 SCOPE

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

The scope of this Memorandum of Understanding includes:

- a. pemetaan potensi usaha koperasi sektor perikanan;
- b. perencanaan infrastruktur prioritas untuk pengembangan usaha koperasi di sektor;
- c. pengembangan model tata kelola dan bisnis bagi koperasi di sektor perikanan;

- a. mapping the business potential of fisheries sector cooperatives;
- b. planning priority infrastructure for the development of cooperative businesses in the fisheries sector;
- c. developing governance and business models for cooperative management entities in the fisheries sector;

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- | | |
|--|---|
| d. pelatihan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Koperasi sektor perikanan; | d. training and capacity building for human resources of fisheries sector cooperatives; |
| e. Pengembangan akses pasar dan kemitraan bisnis produk perikanan bagi koperasi di sektor perikanan; dan | e. developing market access and business partnerships for fisheries products produced by fisheries sector cooperatives; and |
| f. penguatan tata kelola koperasi sebagai pengelola; dan | f. strengthening cooperative governance as the operator; and |
| g. kerja sama atau kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK. | g. other cooperation or activities as agreed by the PARTIES. |

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk *workplan*, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen kerja sama lainnya.
- (2) PARA PIHAK membentuk Tim Koordinasi Bersama untuk menyusun *workplan*, mengawal pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini, dan menyelesaikan isu lintas pihak.
- (3) PARA PIHAK akan menyusun *workplan* paling lambat 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama ini. *Workplan* memuat paling sedikit lokasi prioritas, acuan tahapan, output, *timeline*, lokasi, kebutuhan perizinan, serta mitigasi risiko.
- (4) Perjanjian kerja sama atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas ditandatangani dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

ARTICLE 3 IMPLEMENTATION

- (1) The implementation of this Memorandum of Understanding shall be further regulated by the PARTIES in the form of a work plan, a cooperation agreement, and/or other cooperation documents.
- (2) The PARTIES shall establish a Joint Coordination Team to prepare the work plan, oversee the implementation of this Memorandum of Understanding, and resolve cross-party issues.
- (3) The PARTIES shall prepare the work plan no later than 3 (three) months after the signing of this Memorandum of Understanding. The Workplan shall at minimum include priority locations, stages of implementation, outputs, timeline, permit requirements, and risk mitigation measures.
- (4) The cooperation agreement or other cooperation documents as referred to in paragraph (1) above shall be executed and implemented by the PARTIES in accordance with their respective authorities.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

PASAL 4 PENDANAAN

Pendanaan terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan tugas dan fungsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ARTICLE 4 FUNDING

Funding for the implementation of this Memorandum of Understanding shall be borne by the respective budgets of the PARTIES and/or other lawful and non-binding sources of funding in accordance with their respective duties and functions under the provisions of the prevailing laws and regulations.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman Bersama ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman Bersama ini berakhir atau diakhiri.

ARTICLE 5 TERM

- (1) This Memorandum of Understanding shall remain valid for a period of 3 (three) years from the date of signing and may be extended based on the written agreement of the **PARTIES**.
- (2) If an extension or termination of this Memorandum of Understanding is required, the PARTY intending to extend or terminate it must provide written notice to the other PARTY no later than 3 (three) months prior to the expiration or termination of this Memorandum of Understanding.

PASAL 6 KEPATUHAN

- (1) **PARA PIHAK** mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, termasuk ketentuan integritas dan pencegahan korupsi.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh kegiatan perencanaan, pembangunan, instalasi, dan pengoperasian fasilitas wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

ARTICLE 6 COMPLIANCE

- (1) The PARTIES shall comply with the prevailing laws and regulations of the Republic of Indonesia, including provisions on integrity and the prevention of corruption.
- (2) The PARTIES agree that all activities related to planning, construction, installation, and operation of facilities shall comply with applicable laws and regulations, including business licensing requirements,

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

ketentuan di bidang perizinan usaha, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), standar keamanan pangan dan rantai dingin, serta perlindungan lingkungan hidup

occupational health and safety, food safety standards, cold chain management, and environmental protection regulations.

- (3) Setiap kegiatan pengadaan barang dan/atau jasa yang berkaitan dengan pembangunan dan penyediaan Fasilitas, termasuk namun tidak terbatas pada pekerjaan konstruksi, pengadaan mesin pabrik es, peralatan *cold storage*, maupun komponen pendukung lainnya, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengadaan barang/jasa.
- (3) Any procurement of goods and/or services relating to the development and provision of facilities, including but not limited to construction works, ice plant machinery procurement, cold storage equipment, or other supporting components, shall be conducted in accordance with applicable procurement regulations.
- (4) Ketentuan rinci mengenai pemenuhan kewajiban perizinan, Sertifikat Laik Operasi (bila dipersyaratkan), standar teknis, dan pembagian tanggung jawab kepatuhan diatur dalam *workplan* dan/atau perjanjian kerja sama.
- (4) Detailed provisions regarding the fulfillment of licensing obligations, the Certificate of Operation Worthiness (*Sertifikat Laik Operasi*), where required, technical standards, and the allocation of compliance responsibilities shall be stipulated in the work plan and/or the cooperation agreement.

PASAL 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dilakukan secara berkala oleh **PARA PIHAK** paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

PASAL 8 HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Nota Kesepahaman Bersama ini ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

ARTICLE 7 MONITORING AND EVALUATION

Monitoring and evaluation of the implementation of this Memorandum of Understanding shall be conducted periodically by the **PARTIES** at least once a year or as otherwise required.

ARTICLE 8 GOVERNING LAW AND DISPUTE RESOLUTION

- (1) This Memorandum of Understanding shall be interpreted and implemented in accordance with the laws of the Republic of Indonesia.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan terlebih dahulu diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa akan diselesaikan sesuai kesepakatan PARA PIHAK melalui Singapore International Arbitration Centre berdasarkan peraturan arbitrase yang berlaku.
- (2) Any dispute arising out of or in connection with the implementation of this cooperation shall first be resolved through amicable deliberation to reach consensus. If such deliberation does not result in an agreement within 30 (thirty) calendar days, the dispute shall be resolved, as agreed by the PARTIES, through the Singapore International Arbitration Centre in accordance with the applicable arbitration rules.

**PASAL 9
KERAHASIAAN DAN PELINDUNGAN
DATA**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa informasi rahasia yang diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini mencakup ("**Informasi Rahasia**"):
- a. keberadaan dan status negosiasi perjanjian kerja sama/perjanjian turunan;
 - b. keberadaan dan isi Nota Kesepahaman Bersama serta informasi penting terkait pelaksanaan kerja sama dan Program; dan
 - c. informasi yang tidak bersifat publik yang diterima selama pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Kecuali diizinkan dalam Pasal ini, masing-masing PIHAK:
- a. tidak akan menggunakan atau memanfaatkan Informasi Rahasia, kecuali untuk tujuan perundingan dan penandatanganan perjanjian

**ARTICLE 9
CONFIDENTIALITY AND DATA
PROTECTION**

- (1) The PARTIES agree that the confidential information governed under this Memorandum of Understanding includes ("**Confidential Information**"):
- a. the existence and status of negotiations relating to the implementation Agreement/derivative Agreement ;
 - b. the existence and contents of this Memorandum of Understanding as well as material information relating to the implementation of the cooperation and the Program; and
 - c. informasi yang tidak bersifat publik yang diterima selama pelaksanaan kerja sama antara PARA PIHAK.
- (2) Except as permitted under this Article, each PARTY shall:
- a. not use or utilize Confidential Information except for the purpose of negotiating and executing the cooperation agreement/derivative agreement

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- kerja sama/perjanjian turunan;
- b. tidak mengungkapkan Informasi Rahasia kepada PIHAK lain, kecuali sebagaimana diizinkan Nota Kesepahaman Bersama ini;
- c. tidak membuat salinan/catatan Informasi Rahasia kecuali diperlukan untuk tujuan dari pelaksanaan perjanjian ini;
- d. menjaga Informasi Rahasia dari dokumen/arsip lainnya yang tidak bersifat rahasia; dan
- e. menerapkan perlindungan yang sama terhadap Informasi Rahasia dari PIHAK lainnya seperti terhadap Informasi Rahasia-nya sendiri.
- (3) Kewajiban kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi informasi yang sudah umum, sudah dimiliki secara non-rahasia sebelumnya, diperoleh secara sah dari PIHAK lainnya, telah diketahui sebelum diungkapkan, dan/atau telah disepakati tertulis oleh PARA PIHAK bahwa informasi terkait bukan merupakan rahasia dan/atau dapat diungkap.
- (4) Pengungkapan Informasi Rahasia diperbolehkan dalam hal:
- a. terdapat persetujuan tertulis dari PIHAK yang pengungkap INFORMASI RAHASIA;
- b. kepada perwakilan yang perlu mengetahui untuk tujuan perjanjian kerja sama/perjanjian turunan (dengan kewajiban kerahasiaan setidaknya setara dan PIHAK penerima tetap bertanggung jawab atas
- b. not disclose Confidential Information to any other party except as permitted under this Memorandum of Understanding;
- c. not make copies or records of Confidential Information except where necessary;
- d. keep Confidential Information separate from other documents or records that are not confidential; and
- e. apply the same level of protection to the Confidential Information of the other PARTY as it applies to its own Confidential Information.
- (3) The confidentiality obligations referred to in paragraph (2) above shall not apply to information which is already publicly available, was previously possessed on a non-confidential basis, is lawfully obtained from the other PARTY, was already known prior to disclosure; and/or has been agreed in writing by the PARTIES as not being confidential and/or permitted to be disclosed.
- (4) Disclosure of Confidential Information shall be permitted where:
- a. there is prior written consent from the PARTY disclosing the Confidential Information;
- b. disclosure is made to representatives who have a need to know for the purpose of the cooperation agreement/derivative agreement, provided that such representatives are subject to confidentiality

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

- | | |
|---|---|
| <p>kepatuhan para perwakilannya); atau</p> <p>c. diwajibkan oleh hukum, perintah pengadilan, atau otoritas pemerintah (dengan pemberitahuan sedapatnya dan langkah perlindungan yang diminta PIHAK pengungkap).</p> <p>(5) Kewajiban kerahasiaan berlaku selama Nota Kesepahaman Bersama ini berjalan dan 5 (lima) tahun setelah berakhirnya Nota Kesepahaman Bersama ini, kecuali diwajibkan lain oleh hukum atau disetujui tertulis oleh PARA PIHAK.</p> <p>(6) Jika terdapat pengumpulan data pribadi anggota koperasi/masyarakat yang dilakukan sehubungan pelaksanaan Program oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK berkomitmen mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pelindungan Data Pribadi beserta setiap perubahan dan ketentuan pelaksanaannya.</p> | <p>obligations at least equivalent in scope and the receiving PARTY remains responsible for their compliance; or</p> <p>c. disclosure is required by law, court order, or governmental authority (with prior notice where possible and subject to protective measures requested by the disclosing PARTY).</p> <p>(5) The confidentiality obligations shall remain in effect during the term of this Memorandum of Understanding and for 5 (five) years following its termination, unless otherwise required by law or agreed in writing by the PARTIES.</p> <p>(6) In the event that personal data of cooperative members and/or the public is collected by the PARTIES in connection with the implementation of the Program, the PARTIES shall comply with the applicable laws and regulations on Personal Data Protection, as well as any of its amendments and implementing regulations.</p> |
|---|---|

PASAL 10
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN
PUBLIKASI

- (1) Kepemilikan dan/atau hak penggunaan atas desain, manual, Standar Operasional Prosedur, dan/atau materi pelatihan yang dikembangkan sehubungan dengan Program akan diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Penggunaan nama dan logo masing-masing PIHAK oleh PIHAK lainnya untuk publikasi/promosi harus dengan persetujuan tertulis PIHAK terkait.

ARTICLE 10
INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
AND PUBLICATIONS

- (1) The ownership and/or rights of use over designs, manuals, Standard Operating Procedures, and/or training materials developed in connection with the Program shall be regulated in the cooperation agreement/derivative agreement.
- (2) The use of the name and logo of either PARTY by the other PARTY for publication or promotional purposes shall be subject to the prior written consent of the relevant PARTY.

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

**PASAL 11
KORESPONDENSI**

- (1) Segala surat menyurat dan/atau pemberitahuan sehubungan dengan Nota Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan melalui surat elektronik (*e-mail*) dan/atau melalui kurir kepada PARA PIHAK kepada alamat berikut:

PIHAK KESATU/FIRST PARTY

Alamat/Address : Jalan H.R. Rasuna Said Kav 3-4, Jakarta Selatan 12940
Telepon/Phone : (021) 1500587
Email/Email : birohks@kop.go.id
U.P./Attention : Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama, Kementerian Koperasi Republik Indonesia

PIHAK KEDUA/SECOND PARTY

Alamat : Jalan Mangga Dua Raya Nomor 63.A, RT.06/RW.4, Ancol, Kec.Pademangan, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos 14430, Indonesia
Telepon : 081211134998
Email : sco.ssn2025@gmail.com
U.P. : Shouli Ma

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**ARTICLE 11
CORRESPONDENCE**

- (1) All correspondence and/or notices in connection with this Memorandum of Understanding shall be delivered by electronic mail (*e-mail*) and/or by courier to the PARTIES at the following addresses:

- (2) In the event of any change to the matters referred to in paragraph (1), the PARTY intending to make such change shall notify the other PARTY in writing of its intention no later than 7 (seven) business days prior to the occurrence of such change.

- (3) Until the notice of change as referred to in paragraph (2) has been received by the other PARTY, all communications shall continue to be addressed to the liaison officers as referred to in paragraph (1).

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party:

**PASAL 12
PERUBAHAN**

Setiap perubahan dalam Nota Kesepahaman Bersama ini diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

**ARTICLE 12
AMENDMENT**

Any amendment or addition shall only be valid if made in writing and signed by the PARTIES. Any such amendment or addition shall form an integral and inseparable part of this Memorandum of Understanding.

**PASAL 13
LAIN-LAIN**

(1) Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat tidak mengikat sehingga tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK kecuali terhadap ketentuan tertentu yang secara tegas dinyatakan mengikat, antara lain ketentuan Pasal 9 (Kerahasiaan dan Pelindungan Data), Pasal 10 (Hak Kekayaan Intelektual dan Publikasi), dan Pasal 5 (Jangka Waktu), Pasal 8 (Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan).

(2) Nota Kesepahaman Bersama ini tidak membentuk hubungan keagenan, kemitraan (*partnership*), usaha patungan (*joint venture*), atau hubungan kerja antara PARA PIHAK.

(3) Nota Kesepahaman Bersama ini bersifat non-eksklusif. PARA PIHAK dapat menjalin kerja sama dengan pihak lain sepanjang kerja sama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini dan/atau perjanjian kerja sama

(4) Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam 2 (dua) bahasa, yaitu

Pihak Kesatu: Pihak Kedua:

**ARTICLE 13
MISCELLANEOUS**

(1) This Memorandum of Understanding is non-binding in nature and is therefore not intended to create legally binding obligations for the PARTIES, except for certain provisions that are expressly stated to be binding, including Article 9 (Confidentiality and Data Protection), Article 10 (Intellectual Property Rights and Publication), Article 5 (Term), and Article 8 (Governing Law and Dispute Resolution).

(2) This Memorandum of Understanding does not establish any agency relationship, partnership, joint venture, or employment relationship between the PARTIES.

(3) This Memorandum of Understanding is non-exclusive. The PARTIES may enter into cooperation with other parties, provided that such cooperation does not contravene applicable laws and regulations and does not interfere with the implementation of this Memorandum of Understanding and/or the cooperation agreement.

(4) This Memorandum of Understanding is executed in 2

First Party: Second Party:

Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran, maka versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

(two) languages, namely Indonesian and English, each of which shall have equal legal force. In the event of any discrepancy in interpretation, the Indonesian version shall prevail.

**PASAL 14
PENUTUP**

**ARTICLE 14
CLOSING**

Nota Kesepahaman Bersama ini ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing PIHAK menerima 1 (satu) rangkap yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

This Memorandum of Understanding is executed in 2 (two) original counterparts, with each PARTY receiving 1 (one) original copy, each having equal legal force.

**PIHAK KESATU/FIRST PARTY
KEMENTERIAN KOPERASI
REPUBLIK INDONESIA/MINISTRY OF
COOPERATIVES OF THE REPUBLIC
OF INDONESIA**

**PIHAK KEDUA/SECOND PARTY
PT SCO SETU SINO NUSANTARA**

AHMAD ZABADI
Sekretaris Kementerian
Koperasi/*Secretary to the Minister of
Cooperatives*

SUDRAJAT
Komisaris/*Commissioner*

Pihak Kesatu:

Pihak Kedua:

First Party:

Second Party: